



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

KEPUTUSAN BUPATI
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 425.1/232/DISDIK/VI/2004

TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN SMK NEGERI 1 PENAJAM PASER UTARA
DI KECAMATAN SEPAKU
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

- Menimbang : a. Agar populasi tamatan SMP yang melanjutkan ke SMK meningkat di Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, diperlukan pendirian SMK Negeri 1 Penajam Paser Utara.
- b. Bahwa Sebagaimana dimaksudkan pada huruf a diatas ditetapkan dengan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003.
2. Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
3. Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
4. PP nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
5. Undang-undang No. 25 Tahun 2000 tentang Propenas 2000 – 2004.
6. Kepmendiknas No. 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan.
7. Kepmendiknas No. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
8. Kepmendiknas No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
9. Renstra Pendidikan, Pemuda dan Olah raga tahun 200 – 2004.
10. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen No. 4380/C.C3/KU/2002 tentang Penggunaan Dana Subsidi dan sejenisnya.
11. Renstra Pendidikan Menengah Kejuruan Tahun 2001 – 2005.
12. Renstra Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Penajam Paser Utara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Pendirian SMK Negeri 1 Penajam Paser Utara yang beralamat di Jalan Negara Km. 43 Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.

- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dictum pertama, keputusan ini harus berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang berlaku serta mempertanggung jawabkannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Ketiga : Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara bersedia menyediakan Dana Pendamping (*sharing*) selama lima tahun berturut-turut sejumlah seperti yang tercantum dalam surat pernyataan Bupati Penajam Paser Utara No. 425.1/232/Disdik/VI/2004.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Penajam

Pada Tanggal : 27 Juni 2004

Bupati Penajam Paser Utara,



[Signature]
Brs. H. YUSRAN, M.Si

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Kepala SMK Negeri 1 Penajam Paser Utara.
4. Arsip.